



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (5), sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, terdiri dari:
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
    - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan

- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
  - 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
    - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
    - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
  - 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
    - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
    - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
  - 6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pemuda Olahraga, membawahi:
    - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    - b) Seksi Pemuda dan Pendidikan Masyarakat.
  - 7. UPTD Dinas; dan
  - 8. Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 3. Bidang Sumber Daya Air;
  - 4. Bidang Bina Konstruksi;
  - 5. Bidang Cipta Karya;
  - 6. Bidang Bina Marga;
  - 7. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi Seksi Pertanahan;
  - 8. Bidang Perumahan;
  - 9. UPTD Dinas; dan
  - 10. Jabatan Fungsional.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2. Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
    - a) Seksi Pengendalian Masyarakat; dan
    - b) Seksi Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah.

4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
    - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
    - b) Seksi Lidik dan Penindakan.
  5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja, membawahi:
    - a) Seksi Bina Potensi dan Pengerahan Perlindungan Masyarakat; dan
    - b) Seksi Pendataan dan Monitoring.
  6. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
    - a) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
    - b) Seksi Pemadam Kebakaran.
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Pemerintahan Desa;
  4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
  6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
  4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. UPTD Dinas; dan
  6. Jabatan Fungsional.

- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fakir Miskin;
  - 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
  - 6. Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial;
  - 7. UPTD Dinas; dan
  - 8. Jabatan Fungsional.
  
- g. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
  - 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - 6. UPTD Dinas; dan
  - 7. Jabatan Fungsional.
  
- h. Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 3. Bidang Cagar Budaya dan Sejarah;
  - 4. Bidang Adat Istiadat;
  - 5. Bidang *Persubakan*;
  - 6. Bidang Kesenian;
  - 7. UPTD Dinas; dan
  - 8. Jabatan fungsional.
  
- i. Dinas Pariwisata, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - 3. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - 4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - 5. Bidang Pemasaran Pariwisata;

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik;
  4. Bidang Layanan *e-government*;
  5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  6. Bidang Statistik Data Informasi;
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan fungsional.
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;
  4. Bidang Layanan, Pelestarian, dan Pembinaan Perpustakaan;
  5. Bidang Pengolahan dan Layanan Kearsipan;
  6. Bidang Penataan, Penyelamatan dan Pelestarian Kearsipan;
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum; dan
    - b. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Pertanian, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Prasarana dan Sarana;

4. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  5. Bidang Perkebunan;
  6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  7. Bidang Penyuluhan;
  8. UPTD Dinas; dan
  9. Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
  4. Bidang Keluarga Berencana;
  5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Kelembagaan, Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  6. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
  7. UPTD Dinas; dan
  8. Jabatan Fungsional.

- q. Dinas Perikanan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Bidang Perikanan Tangkap;
  4. Bidang Perikanan Budidaya;
  5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat Dinas, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
    - a) Seksi Lalu Lintas; dan
    - b) Seksi Angkutan.
  4. Bidang Prasarana, membawahi:
    - a) Seksi Pembangunan Prasarana; dan
    - b) Seksi Pengoperasian Prasarana.
  5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
    - a) Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
    - b) Seksi Keselamatan.
  6. UPTD Dinas; dan
  7. Jabatan Fungsional.

- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretariat Dinas, membawahi:
      - a) Sub Bagian Umum; dan
      - b) Sub Bagian Keuangan.
    3. Bidang Industri;
    4. Bidang Perdagangan;
    5. Bidang Kemetrolagian;
    6. UPTD Dinas; dan
    7. Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat Badan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  7. UPTD Badan; dan
  8. Jabatan Fungsional.
- b. Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, membawahi:
  - a) Sub Bagian Umum; dan
  - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja;
4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
5. Bidang Fungsional dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. UPTD Badan; dan
7. Jabatan Fungsional.

d. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi:
  - a) Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
  - b) Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi:
  - a) Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - b) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
5. Bidang Anggaran, membawahi:
  - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
  - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
  - a) Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
  - b) Sub Bidang Kas Daerah.
7. Bidang Aset, membawahi:
  - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; dan
  - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
    - a) Sub Bidang Pembukuan; dan
    - b) Sub Bidang Pelaporan.
  9. UPTD Badan; dan
  10. Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- h. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

- i. Dinas Pariwisata, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- l. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- m. Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- n. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- q. Dinas Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- s. Dinas Perhubungan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
- b. dihapus.
- c. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Badan Keuangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

(6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset, dan dokumen serta pengalihan objek lain yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pejabat yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Tenaga Kerja tetap melaksanakan tugas, fungsi jabatan yang lama sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  - (5) Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan dan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 19 Desember 2022  
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 19 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 104